



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

**PENERAPAN SISTEM ONLINE
DALAM PELAYANAN KARTU KELUARGA DAN
KARTU TANDA PENDUDUK KOTA BALIKPAPAN**

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu menerapkan sistem pelayanan administrasi kependudukan secara tersambung (online);
 - b. bahwa penerapan system pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memerlukan penyesuaian mekanisme, prosedur dan kewenangan penandatanganan dan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Biaya Cetak KTP (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri B Nomor 14 tanggal 26 April 2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2002);
 7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2002);
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
- Menetapkan : **PENERAPAN SISTEM ONLINE DALAM PELAYANAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK KOTA BALIKPAPAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan oleh Walikota untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk didalamnya adalah instansi lainnya, kecamatan dan kelurahan yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari instansi pelaksana untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam lingkup wilayah kerjanya.
5. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
6. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Induk Kependudukan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana untuk setiap orang yang telah tercatat sebagai penduduk.

8. Sistem Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
9. Sistem pelayanan tersambung (online) adalah pelayanan administrasi kependudukan yang memanfaatkan jaringan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II

PROSEDUR, MEKANISME DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KARTU KELUARGA

Pasal 2

- (1) KK diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan.
- (2) Prosedur dan mekanisme pelayanan penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dan tidak mengalami perubahan.
- (3) Penandatanganan KK adalah menjadi kewenangan Camat.

BAB III

PROSEDUR, MEKANISME DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 3

- (1) KTP diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan.
- (2) Prosedur dan mekanisme pelayanan penerbitan KTP baru dan KTP penggantian, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dan tidak mengalami perubahan.
- (3) Prosedur dan mekanisme pelayanan penerbitan KTP perpanjangan yang tidak disertai dengan perubahan biodata penduduk, dapat dilakukan pada semua Kantor Camat yang ada di Balikpapan.
- (4) Persyaratan perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah menyerahkan KTP asli yang telah berakhir masa berlakunya, tanpa memerlukan surat pengantar dari RT dan Lurah.
- (5) Penandatanganan KTP adalah menjadi kewenangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Walikota.
- (6) Penandatanganan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan secara elektronik.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) KTP yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan ini, masih dapat dipergunakan sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Bentuk dan format KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 9 Februari 2010

WALIKOTA BALIKPAPAN,


IMDAAD HAMID

Lampiran : Peraturan Walikota Balikpapan
Nomor : 4 Tahun 2010
Tanggal : 9 Pebruari 2010

BENTUK DAN FORMAT KTP

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG




WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/Ttd

IMDAAD HAMID

Diundangkan di : Balikpapan
Pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KOTA


HERU BAMBANG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670214 198403 1 005

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI E NOMOR 04